



**PUTUSAN**

**Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir Medan, 21 Mei 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nauli Jhansen Rambe, S.H., Herry Guswanto, S.H, Dkk., Advokat pada kantor "Law Firm Rambe & Partners" yang beralamat di Jalan Daan Mogot, Nomor 19 C, Grogol Kota Administrasi Jakarta Barat, domisili elektronik email : [herrydp001@gmail.com](mailto:herrydp001@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2265/SK/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024 semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, NIK., tempat dan tanggal lahir Palembang, 19 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Alamat Domisili : Jalan Timbul Atas IV, Nomor 8, RT008, RW006, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Irawan, S.H., advokat pada kantor advokat/konsultan hukum Andhika Siwi, S.H., Rizky Pramustiko, S.H., M.H., Hapy Cahyadi Yosland, S.H., dan Anggun Ririandani, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JV Counsellors at Law (JVCL) yang beralamat di Gedung Persatuan Insinyur Indonesia, Unit A, Lantai 3, Jalan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimun Raya Nomor 39, Jakarta Selatan, 12980, Indonesia, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2338/SK/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024 semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari putusan dan berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. Anak Pertama, perempuan, umur 23 tahun, lahir di Tangerang tanggal 21 Juli 2000;
  - 3.2. Anak Kedua, perempuan, umur 19 tahun, lahir di Jakarta tanggal 6 September 2004; dan
  - 3.3. Anak Ketiga, laki-laki, umur 14 tahun, lahir di Palembang tanggal 21 Februari 2010;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
4. Menetapkan Tergugat wajib memberikan nafkah atau biaya *hadhanah* kepada anak bernama Anak Kedua, perempuan, umur 19 tahun, lahir di Jakarta tanggal 6 September 2004 dan Anak Ketiga, laki-laki, umur 14 tahun, lahir di Palembang tanggal 21 Februari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai dengan usia dewasa 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 5% di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* kepada anak Anak Kedua, perempuan, umur 19 tahun, lahir di Jakarta tanggal 6 September 2004 dan Anak Ketiga, laki-laki, umur 14 tahun, lahir di Palembang tanggal 21 Februari 2010 sampai dengan usia dewasa 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri minimal sebesar minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 5% di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 2075/Pdt.G/ 2024/PA.JS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dan pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 18 Nopember 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Pembanding telah menyerahkan memori banding, pada pokoknya mohon agar :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selatan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024.

Atau Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Cq. Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terbanding sebagaimana relaas Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 7 November 2024 bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding, pada pokoknya mohon :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding (d/h Tergugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS tertanggal 16 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding (d/h Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding kepada Pembanding sebagaimana relaas Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada Pembanding pada hari Jum'at

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2024, dan kepada Terbanding juga pada Jum'at tanggal 7 November 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 18 November 2024 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 November 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan proses pengajuan banding telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, sehingga berdasarkan Pasal 199 R.Bg *jo.* Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik pada huruf A.1.11 dan C.2.1., maka permohonan banding ini terbukti telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, oleh

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru menilai fakta-fakta yang menjadikan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengenyampingkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dipersidangan mengenai pekerjaan yang tidak tetap dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarga sehingga kebutuhan keluarga seutuhnya ditanggung oleh orang tua Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerangkan secara jelas dan terang mengenai dasar permasalahan yang menjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan yang kuat dan patut dikesampingkan, bahwa gugatan Terbanding diajukan tanggal 21 Juni 2024 sedangkan pindah domisili Pembanding bulan April 2024, dan tidak ada komunikasi bulan Maret 2024 dengan demikian masih dalam tenggang waktu 3 bulan dalam upaya mempertahankan rumah tangga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan dengan demikian maka perkara ini wajib diperiksa kembali di tingkat banding dan putusannya dibatalkan.

Menimbang, bahwa Terbanding atas memori banding tersebut mengajukan kontra memori banding yang menyatakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS, yang telah diputus pada tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah sudah cermat, tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan dengan benar sesuai ketentuan Hukum Acara, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in judicio*, upaya perdamaian dan mediasi telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Oleh karenanya pendapat dan pertimbangan serta putusan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara *a quo*, dengan menambah pertimbangan sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding Pembanding dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim dalam persidangan sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di pengadilan yang dibantu oleh mediator

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Drs.Yusran,M.H. sebagai mediator dalam perkara ini, berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 31 Juli 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan dan telah diperiksa secara seksama sesuai prosedur dan tahapan sebagaimana ketentuan hukum acara serta telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa pokok gugatan Terbanding adalah gugatan perceraian dengan alasan bahwa pada awal menikah rumah tangga Terbanding dan Pemanding hidup rukun dan damai namun sejak Maret 2024 sampai saat ini, antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak pernah ada hubungan selayaknya suami istri, Pemanding memiliki sifat dan karakter temperamental/emosional yang tinggi, Pemanding sering melakukan kekerasan fisik, membanting barang, dan tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut di atas, Pemanding membantah seluruh dalil gugatan Terbanding kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemanding, Pemanding masih mencintai Terbanding, posita nomor 3 tidak benar adanya dan hanya merupakan bentuk emosional sesaat Pemanding semata, tidak benar terjadi pertengakran terus menerus sejak awal perkawinan pada kenyataannya Pemanding dan Terbanding memiliki 3 (tiga) orang anak, dengan kehadiran anak merupakan bukti nyata buah cinta kasih sayang antara Pemanding dan Terbanding. Pemanding bukanlah pribadi yang temperamental tapi lebih kepada tegas, Pemanding tidak melakukan KDRT, dan adapun bila ada sentuhan atau benturan fisik karena reflek terdorong rasa emosional sesaat, Pemanding dituduh KDRT dan trauma batin, tidak benar ada kekerasan dalam rumah tangga, karena penggugat mengoceh terus ,Tergugat menutup mulut Penggugat dan tidak benar memukul, rumah tangga juga banyak diisi suka cita, tidak seluruhnya cecok terus menerus, Januari 2024 Penggugat dan Tergugat dan anak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pergi berlibur ke singapore menonton konser musik, Pembanding memenuhi keinginan penggugat dan anak anak untuk menonton konser, selalu pergi berlibur bersama, ke suatu tempat destinasi, tidak benar tidak pernah memberikan nafkah kepada Terbanding, pekerjaan dan pendapatan Penggugat agak unik dan tidak seperti pada pendapatan suami pada umumnya, Pembanding mengelola dan menjalankan perusahaan bersama dengan orang tua Terbanding, Pembanding sebagai direktur dan orang tua Terbanding sebagai komisaris, Pembanding hanya menjalankan roda perusahaan, sedangkan pendapatan dan keuntungan disetor dalam rekening ayah Terbanding, Pembanding hanya diberikan sebagian kecil dari keuntungan sesuai yg sudah diperjanjikan sebelumnya dengan ayah Terbanding, Pembanding tidak pernah tahu berapa keuntungan perusahaan dan tidak pernah menanyakan pada orang tua Terbanding sebagai wujud segan dan hormat kepada ayah penggugat dan cintanya kepada Terbanding, Pembanding membuka *money changer* untuk kebutuhan suatu saat bisa diambil, Terbanding bebas kapan saja bisa ambil uang, masih terjalin baik hubungan dengan Terbanding dan anak anak, tetap berhubungan dengan keluarga besar Terbanding, Terbanding dan Pembanding sampai dengan maret 2024 masih tinggal dalam satu rumah, baru menetap bulan april 2024 di apartemen;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerai Terbanding yang menyatakan antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-12 dan saksi-saksi yang bernama Muhammad Syarif Abu Bakar bin Abu Bakar, dan Siti Inayah binti Aih, sedangkan Pembanding telah mengajukan alat bukti bertanda T-1 s.d T-18 serta 1 orang saksi masing-masing bernama Dr. HC. Hj. Sri Uthari Salman Faris, M.A.;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti Terbanding dan Pemanding tersebut di atas baik secara formil dan materil, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan penilaian alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pengajuan gugatan cerai Terbanding pada tanggal 19 Juni 2024, sedangkan Pemanding dengan Terbanding tidak ada komunikasi di bulan Maret 2024 dan perpisahan keduanya/perpisahan domisili di bulan April 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan cerai dari Terbanding belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang bertujuan untuk mempersulit perceraian di Indonesia, regulasi ini mengharuskan pasangan yang ingin bercerai untuk berpisah selama 6 (enam) bulan sebelum mengajukan permohonan cerai, kecuali dalam kasus yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pemanding, hal tersebut dibantah oleh Pemanding, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian tidak mengetahui, tidak melihat dan mendengar adanya KDRT, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adanya KDRT harus ada bukti visum dan keterangan klinis dari psikolog, oleh karenanya alasan KDRT dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding tidak terpenuhi unsur-unsur KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan atau dalil gugatan Terbanding tidak terbukti sebagai dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan sebagai *maqashidus syariah* adalah selain mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yakni terpeliharanya keimanan, terpeliharanya ilmu, terpeliharanya kehidupan, terpeliharanya harta dan terpeliharanya keturunan, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka akan terjadi mudhorot yang lebih besar ketika pintu perceraian terbuka dalam perkara *a quo*, sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الاء مكان

Artinya : *kemudhratan harus dicegah sedapat mungkin;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian. Artinya, perceraian hanya dimungkinkan jika dilakukan di depan persidangan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Hal ini telah diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 16 dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ini juga terkait dengan perkawinan yang merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (*mitsaqan ghalidhan*);

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan 2 (dua) orang saksi, ternyata keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak mengetahui suatu peristiwa yang didalilkan oleh Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Terbanding harus dinyatakan ditolak, hal ini sebagaimana dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

. فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak".;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa gugatan tersebut dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum cukup alasan yang jelas tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dalil dalilnya maka perkara tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan kontra memori banding Terbanding sebagaimana tersebut di dalam kontra memori banding beserta alasan-alasannya, substansinya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan telah ditolaknya gugatan Terbanding maka keberatan Terbanding atas jawaban memori banding Pembanding dan mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikesampingkan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, tersebut harus dibatalkan,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan pokok, maka terhadap gugatan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan kumulasi tersebut merupakan asesor dari pada gugatan pokok atau memiliki koneksitas dengan gugatan pokok maka dengan ditolaknya gugatan pokok oleh karenanya gugatan lainnya harus ditolak juga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dan mengadili sendiri :
  1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- I. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 oleh  
Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,  
Dra.Hj.Sa'diati,S.H., M.H. dan Drs. H.Chalid L, M.H., masing-masing

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di SIP Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Subeno Trio Leksono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra.Hj.Sa'diati,S.H., M.H.**

**Elvin Nailana, S.H., M.H.**

**Drs. H.Chalid L, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.**

### Rincian Biaya:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PTA.JK



